
Kekhususan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dari Kewenangan Kepolisian Dan Kejaksaan Dengan Adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Dengan Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tumbur Ompu Sunggu¹, Tajuddin²

Tos_advokad@yahoo.com, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia¹

bonetajuddin@gmail.com, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia¹

Abstract

Background:

Corruption comes from Latin which means "corruptus" and "corruptio" which literally means rottenness, ugliness, depravity, dishonesty, can be bribed, immoral, and deviation from holiness. Meanwhile, according to KBBI, corruption is the misappropriation or misuse of state money (companies and so on) for personal or other people's benefit. Corruption is also an extraordinary crime. Corruption is said to be an extraordinary crime because corruption is an act of crime that affects the joints of life of a country and society and its nature is very damaging to the country's economy. This act of corruption is an act that is structured, systematically planned and violates human rights. This institution was founded in 2002 by President Megawati Soekarnoputri, with the aim of handling corruption that was deemed unable to be handled by the prosecutor's office and police.

Research Metodes:

The author uses the normative legal research method (normative juridical).

Findings:

The Corruption Eradication Commission has special powers that are different from the powers held by the police and prosecutors as referred to in Law No. 2 of 2002, where the KPK's powers are based on Article 6 letter e in conjunction with Article 11 paragraph (1) of Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, which states that the KPK has the authority to conduct investigations and inquiries as well as prosecute corruption casea.

Conclusion:

With the inclusion of the KPK into the executive branch, the principles of independence based on the concept of state independent agencies and anticorruption agencies are increasingly lost. Several key changes clearly indicate the loss of the KPK's independence. Among others, the placement of the KPK in the executive branch of power, the presence and appointment of the Supervisory Board, the status of KPK employees as ASN, and the status of KPK investigators and investigators. The implication is that the KPK is no longer free from the influence of other powers.

Keywords: Corruption;an extraordinary crime;violates human rights.

Abstrak

Latar Belakang:

Korupsi berasal dari Bahasa Latin yang berarti "corruptus" dan "corruptio" yang secara harafiah berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Sedangkan menurut KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi juga merupakan kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime). Dikatakan korupsi sebagai kejahatan luar biasa adalah karena korupsi merupakan perbuatan tindakan kejahatan yang berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan daripada suatu negara dan masyarakat dan sifatnya yang sangat merusak perekonomian negara. Perbuatan korupsi ini adalah tindakan yang tersusun, terencana dengan sistematis yang melanggar hak asasi manusia. KPK adalah lembaga negara yang dibentuk untuk melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Lembaga ini didirikan pada tahun 2002 oleh Presiden Megawati

Soekarnoputri, dengan tujuan untuk menangani korupsi yang dianggap tidak bias ditangani oleh institusi kejaksaan dan kepolisian.

Metode Penelitian:

Penulis menggunakan metode penelitian hukum Normatif (Yuridis Normatif).

Hasil Penelitian:

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai wewenang khusus yang berbeda dengan kewenangan yang dimiliki polisi dan jaksa sebagaimana yang dimaksud pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dimana kewenangan KPK Berdasarkan Pasal 6 huruf e Jo. Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan bahwa KPK mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan serta melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi.

Kesimpulan:

Dengan dimasukkannya KPK ke rumpun eksekutif maka prinsip-prinsip independensi berdasarkan konsep state independent agencies dan anti-corruption agencies semakin hilang. Beberapa pokok perubahan menunjukkan dengan jelas hilangnya independensi KPK. Antara lain penempatan KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif, kehadiran dan pengangkatan Dewan Pengawas, status pegawai KPK sebagai ASN, dan status penyidik dan penyidik KPK. Implikasinya KPK tidak lagi bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya

Kata kunci: Korupsi;kejahatan yang luar biasa;melanggar hak asasi manusia.

DOI	:	-
Received	:	February 2025
Accepted	:	February 2025
Published	:	February 2025
Copyright Notice	:	<p>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p> 

1. PENDAHULUAN

Sebelum berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi, terdapat beberapa komisi atau badan baru yang dibentuk untuk mengawasi korupsi, seperti Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan lembaga Ombudsman. Namun, upaya ini dianggap belum cukup efektif dalam memberantas korupsi. Sehingga pada tahun 2002 barulah Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi didirikan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, dengan tujuan untuk menangani korupsi yang dianggap tidak bisa ditangani oleh institusi kejaksaan dan kepolisian. Komisi Pemberantasan Korupsi sebenarnya sudah menjadi wacana sejak masa Presiden BJ Habibie pada tahun 1999. Pada saat itu, Presiden Habibie mengeluarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang mengatur tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme

(KKN). Namun, pembentukan KPK baru terwujud saat Presiden Megawati Soekarnoputri memimpin Indonesia.

Secara yuridis pengertian Korupsi menurut Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah dirubah dengan undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disitu dijelaskan tentang beberapa pengertian Korupsi, yaitu:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri-sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat tahun) dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Menurut Transparency International menerangkan bahwa korupsi adalah "perilaku pejabat publik, baik politis maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepadanya¹.

Sedangkan menurut pendapat Muhammad Ali dalam bukunya Andi Hamzah mengatakan bahwa pengertian korupsi adalah perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerima uang sogok.² Selanjutnya pengertian korupsi menurut pendapat dari Juniadi Soewartojo merumuskan korupsi secara singkat; bahwa korupsi pada hakekatnya merupakan tingkah laku/tindakan seseorang yang melanggar norma-norma dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi dan merugikan keuangan negara/masyarakat baik langsung atau tidak.³

¹ Emmy Hafild, Transparency International Annual Report, Transparency International, Jakarta 2004, hal. 4

² Andi Hamzah, "Korupsi Dalam Proyek Pembangunan", Akademi Pressindo, Jakarta, 1984

³ Juniadi Soewartojo, Korupsi Pola Kegiatan dan Penindakan Serta Peran Pengawasan Dalam Penanggulangan, Restu Agung, Jakarta, 1992, Hal 14

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum Normatif (Yuridis Normatif). Penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian yang mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.⁴

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah diuraikan sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar RI 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah dirubah dengan undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekundernya terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, jurnal, hasil penelitian dari karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Untuk bahan hukum tersiernya terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

Dalam Penyusunan Penelitian ini, Peneliti melakukan metode dan pengumpulan data dengan cara yakni sebagai berikut : Studi Kepustakaan dan Studi Dokumen yaitu dengan cara mempelajari, mengkaji dan mengolah bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

Data yang telah dikumpulkan dari penelitian kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teoriteori dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Dalam analisis data ini digunakan cara berfikir induktif, yaitu menyimpulkan

⁴ Amirudin Dan Zainal Askin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta:2012, hlm. 49

hasil penelitian dari hal yang bersifat khusus untuk kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.

3. PEMBAHASAN

3.1 Kekhususan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan dalam Pemberantasan Korupsi dengan adanya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kewenangan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK sering terjadi benturan dan tumpang tindih kewenangan, hal ini dikarenakan KPK memiliki multi kewenangan atau kekhususan kewenangan sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 yaitu kewenangan kekhususan KPK dalam penyidikan dan penuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, KPK dalam pemberantasan korupsi tidak perlu ada ijin dari Ketua Pengadilan Negeri dan tidak dapat mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan/Penuntutan), dapat melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dan dapat melakukan segala tindakan kekhususan lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1).

Walaupun polisi dan jaksa memiliki kewenangan juga untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi yang merugikan negara, akan tetapi Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai wewenang khusus yang berbeda dengan kewenangan yang dimiliki polisi dan jaksa sebagaimana yang dimaksud pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, dimana kewenangan Kejaksaan yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No 8 Tahun 1981 dalam penyidikan maupun penuntutan dalam pemberantasan korupsi harus ada ijin dari Ketua Pengadilan Negeri, dapat mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan/Penuntutan), tidak dapat melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Dengan kewenangan kekhususan KPK itulah dapat dilihat adanya perbedaan dari kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan, sehingga keberadaan KPK dengan kewenangan kekhususannya sebagai lembaga khusus pemberantasan korupsi di Indonesia diperlukan untuk memberantas korupsi, karena korupsi sudah tergolong kejahatan luar biasa yang harus diberantas dengan kewenangan kekhususan, supaya pemberantasan korupsi efektif dan efisien. Dengan demikian kewenangan kekhususan itu terdapat perbedaan kewenangan yang dimiliki KPK dengan kepolisian dan kejaksaan.

Adapun perbedaan kewenangan yang dimiliki KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya untuk menangani perkara tindak pidana korupsi diuraikan sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Berdasarkan Pasal 6 huruf e Jo. Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan bahwa KPK mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan serta melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi antara lain :

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tipikor yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; dan/atau
- b. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1 miliar.

Selain daripada itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan tugasnya menyelidiki dan menyidik kasus tipikor, KPK berwenang untuk :

- a. Melakukan penyadapan;
- b. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- c. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa.
- d. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- e. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tipikor yang sedang diperiksa;

- h. Meminta bantuan interpol indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri; dan
- i. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara pemberantasan tipikor yang sedang ditangani.

Selebihnya juga KPK juga memiliki kewenangan untuk mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku tipikor yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan dengan alasan-alasannya sebagai berikut :

- 1) Laporan masyarakat mengenai tipikor tidak ditindaklanjuti;
- 2) Proses penanganan tipikor tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 3) Penanganan tipikor ditujukan untuk melindungi pelaku tipikor yang sesungguhnya;
- 4) Penanganan tipikor mengandung unsur tipikor;
- 5) Hambatan penanganan tipikor karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- 6) Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan

2. Kewenangan Kepolisian

Kepolisian mempunyai kewenangan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi, dimana kepolisian berwenang untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP Pasal 7 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP yang menyebutkan bahwa Kepolisian berwenang untuk :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
3. Kewenangan Kejaksaan

Selain KPK, Kepolisian dan Kejaksaan juga memiliki kewenangan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi dimana kejaksaan bisa melakukan penyidikan dan penuntutan sebagaimana telah diatur dalam pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan yang telah diubah dengan pasal 30 b huruf a dan d Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia diuraikan bahwa dalam bidang intelejen penegakan hukum, kejaksaan berwenang untuk menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum serta melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Adapun kewenangan kejaksaan dalam hal penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana korupsi diatur dalam Peraturan Jaksa Agung No :Per-039/A/JA/10/2010 yang telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung No :Per-017/A/JA/07/2014, dimana kejaksaan dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi didasari dengan adanya hal-hal sebagai berikut :

- a. Laporan;
- b. Hasil audit bpk/bpkp;
- c. Hasil pemeriksaan dari unit pengawasan internal;
- d. Pelimpahan perkara dari jaksa agung muda intelijen/asisten intelijen/kepala seksi intelijen;
- e. Jaksa agung muda tindak pidana umum/asisten tindak pidana umum/kepala seksi tindak pidana umum; dan

- f. Jaksa agung muda perdata dan tata usaha negara/asisten perdata dan tata usaha negara/kepala seksi perdata dan tata usaha negara.

Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada asas-asas hukum yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum;
- b. Keterbukaan;
- c. Akuntabilitas;
- d. Kepentingan umum;
- e. Proporsionalitas; dan
- f. Penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Selanjutnya pada pasal 6 menerangkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan :

- a. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
- b. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
- c. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
- d. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan

- f. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Adapun pengertian Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Proses penyidikan dan penyelidikan dilakukan oleh penyidik dan penyelidik. Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh KUHAP. Sedangkan penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh KUHAP.

Tindak pidana korupsi (tipikor) yang merupakan tindak pidana khusus sehingga penyelidikan dan penyidikannya memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana umum. Salah satunya adalah penyelidikan dan penyidikan tipikor dapat dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK”), kepolisian, dan kejaksaan. Lantas, apa perbedaan kewenangan KPK, kepolisian, dan kejaksaan dalam penyelidikan dan penyidikan kasus tipikor?

3.2 Kendala yang dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Dengan Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hukum dan aparat penegak hukum adalah faktor yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, apabila dipisahkan akan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan hukum yang diharapkan. Oleh karena, keberadaan POLRI, JAKSA dan KPK sebagai institusi penegak hukum, mempunyai peranan sentral dan strategis dalam penegakan hokum di Indonesia sebab, POLISI, JAKSA, dan KPK merupakan filter antara proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi di Indonesia.⁴ Berdasar uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui kewenangan aparat penegak hukum Polisi, Jaksa dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, dan mengetahui mekanisme penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Kepolisian, Kejaksaan dan KPK.

Sebagai organ kenegaraan yang namanya tidak tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap oleh sebagian pihak sebagai lembaga ekstra konstitusional. Sifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dikhawatirkan dapat menjadikan lembaga Negara ini berkuasa secara absolut dalam lingkup kerjanya. Sistem pemberantasan korupsi yang dibangun dan diimplementasikan oleh KPK sejak 2002 hingga awal 2019 terbilang sangat efektif. Namun kini sistem tersebut telah berubah pemberantasan korupsi pasca diterbitkannya UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (revisi UU KPK).

Independensi KPK sebelum perubahan UU No. 30 Tahun 2002 yang mana KPK semula sebagai lembaga Negara Ad-Hoc yang bertujuan mendorong Kepolisian dan Kejaksaan memberantas tindak pidana korupsi serta berada diluar kewenangan lembaga Negara lainnya.⁵

Akan tetapi Setelah dinamika panjang terjadinya pro dan kontra diantara masyarakat, terjadi revisi kedua UU Nomor 30 tahun 2002 melalui UU Nomor 19 tahun 2019. Dimana revisi ini memuat perubahan yang sangat signifikan dimana yang menjadi salah satunya adalah dengan menempatkan lembaga KPK masuk ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Hal ini memang senada dengan Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 yang menjadi pokok pengujian tersebut yaitu frasa “pelaksanaan suatu undangundang dan/atau kebijakan pemerintah” dalam Pasal 79 ayat (3) UU 17/2014 tentang Mahkamah Konstitusi. Dimana dengan pengajuan pengujian tersebut maka MK telah mengeluarkan putusan yang dalam putusannya menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga di ranah eksekutif. Hal yang menjadi dasar MK pada pertimbangan bahwa KPK melaksanakan fungsi dalam domain eksekutif, yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Latar belakang pembentukan lembaga KPK juga disebabkan oleh situasi lembaga kepolisian dan kejaksaan belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas korupsi pada waktu KPK belum lahir. Sehingga dengan dasar hal tersebut MK melihat

⁵ Romli Atmasasmita dkk, Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Anti Korupsi (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 43.

konstruksi tersebut baik kepolisian, kejaksaan, maupun KPK merupakan lembaga yang berada di ranah eksekutif dilihat dari segi tugas dan fungsi.

Dampak putusan MK yang memasukkan lembaga KPK dalam rumpun eksekutif diperdebatkan oleh para ahli pada tataran teoritis dan bahkan di kalangan masyarakat. Dimana dengan putusan MK tersebut telah berubah sikap dari putusan-putusan terdahulu yang dengan tegas mengatakan KPK sebagai lembaga negara yang independen. Namun, dengan adanya perubahan UU KPK justru melaju lebih jauh dari putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017. Dimana revisi tidak hanya memasukkan KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif, tetapi juga menetapkan status kepegawaian KPK menjadi ASN.

Padahal yang menjadi dasar terbentuknya lembaga negara independen adalah lembaga negara yang ada sebelumnya tidak mampu bekerja secara optimal. Sebagai akibatnya, maka fungsi-fungsi kekuasaan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif diletakkan menjadi fungsi organ tersendiri atau bahkan independen.⁶

Perkembangan lembaga negara independen juga menandakan adanya kebutuhan untuk mendekonsentrasikan kekuasaan dari tangan birokrasi ataupun organ-organ konvensional pemerintahan, tempat dimana kekuasaan sebelumnya telah terkonsentrasi.⁷

Berdasarkan ciri-ciri menurut berbagai teori, Zainal Arifin Mochtar telah mengajukan delapan karakteristik lembaga negara independen sebagai berikut :⁸

- 1) Tidak menjadi bagian dari cabang kekuasaan yang ada;
- 2) Pemilihannya melalui seleksi;
- 3) Pemilihan dan pemberhentiannya berdasarkan peraturan yang mendasari;
- 4) Keanggotaan, pemilihan, dan pelaporan didekatkan kepada rakyat;
- 5) Kepemimpinan kolektif kolegial;
- 6) Bukan lembaga negara utama;
- 7) Dapat mengeluarkan aturan sendiri yang berlaku umum;
- 8) Dibentuk dengan legitimasi konstitusi atau undang-undang.

⁶ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2016, hal.17

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika. 2010, hal. 20

⁸ Zainal Arifin Mochtar, *Op. Cit.*, h. 64

Independensi tidak dapat diartikan bahwa lembaga tersebut lepas dari pengawasan. Dalam sebuah lembaga negara independen, mekanisme pengawasan internal diperkuat guna meminimalkan kebutuhan pengawasan eksternal. Hal ini dikarenakan pengawasan eksternal yang tidak tepat dapat menimbulkan intervensi yang akan mengurangi independensi lembaga negara tersebut.⁹ Independensi bukan berarti ketiadaan kontrol eksternal, tetapi merujuk kepada kemampuan menjalankan tugas tanpa intervensi politik.¹⁰

4. KESIMPULAN

Independensi merupakan sifat paling penting yang dibutuhkan oleh lembaga pemberantas korupsi. Tujuannya untuk membebaskan lembaga pemberantas korupsi dari pengaruh kekuasaan lainnya. Tanpa independensi lembaga pemberantas korupsi, pemberantasan korupsi di negara yang tingkat korupsinya masih tinggi sulit dilakukan secara efektif dan efisien. Korupsi sebagai kejahatan luar biasa banyak dilakukan oleh elit politik dan para pemegang kekuasaan yang memiliki pengaruh besar, termasuk aparat penegak hukum. Pemberian independensi kepada KPK ditujukan untuk dapat menghilangkan keragu-raguan KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya memberantas korupsi, khususnya ketika berhadapan dengan para pemegang kekuasaan. Perubahan kedua UU KPK melalui UU Nomor 19 tahun 2019 mengakibatkan semakin tergerusnya independensi KPK.

Dengan dimasukkannya KPK ke rumpun eksekutif maka prinsip-prinsip independensi berdasarkan konsep *state independent agencies* dan *anticorruption agencies* semakin hilang. Beberapa pokok perubahan menunjukkan dengan jelas hilangnya independensi KPK. Antara lain penempatan KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif, kehadiran dan pengangkatan Dewan Pengawas, status pegawai KPK sebagai ASN, dan status penyelidik dan penyidik KPK. Implikasinya KPK tidak lagi bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Tanpa independensi, eksistensi KPK semakin tidak relevan. Sebab Presiden sudah membawahkan dua lembaga penegak hukum pemberantas korupsi lainnya, yakni kepolisian dan kejaksaan. Membuat KPK semi independen dengan terus berada pada pengaruh kekuasaan eksekutif merupakan bentuk penundukan. Pemberantasan korupsi yang efektif tidak bisa diharapkan pada lembaga antikorupsi yang ditundukkan tersebut. Pilihan kebijakannya menjadi jelas, independensi KPK perlu kembali diberikan melalui perubahan UU Nomor 19 tahun 2019.

⁹ Denny Indrayana, *Jangan Bunuh KPK*, Malang: Cita Intrans Selaras, 2016, hal.102

¹⁰ Louis de Sousa, *Anti-corruption Agencies: Between Empowerment and Irrelevance, Crime, Law, and Social Change*, Vol 53, Issue 5, 2010, h. 5 6 Ibid, hal. 6

5. REFERENSI

- Amirudin Dan Zainal Askin, : 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 1984, “Korupsi Dalam Proyek Pembangunan”, Jakarta, Akademi Pressindo.
- Emmy Hafild, 2004, Transparency International Annual Report, Transparency International, Jakarta.
- enny Indrayana, 2016, Jangan Bunuh KPK, Malang: Cita Intrans Selaras.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Sinar Grafika. D
- Juniadi Soewartojo, 1992, Korupsi Pola Kegiatan dan Penindakan Serta Peran Pengawasan Dalam Penanggulangan, Jakarta, Restu Agung.
- Louis de Sousa, 2010, Anti-corruption Agencies: Between Empowerment and Irrelevance, Crime, Law, and Social Change, Vol 53, Issue 5.
- Romli Atmasasmita dkk, 2019, Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Anti Korupsi Jakarta: Prenadamedia Group.
- Zainal Arifin Mochtar, 2016, Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi, Depok: Rajagrafindo Persada.